



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK NIK tempat tanggal lahir Pagar Gunung, 16 Juni 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK NIK, tempat tanggal lahir Daspetah, 07 Juli 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Kph, tanggal 12 Oktober 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, 15 November 2018, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status Perawan dengan Jejak dengan mas kawin berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat sholat dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, , Kabupaten Kepahiang tanggal 15 Agustus 2022;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga kediaman milik orang tua Penggugat yang beralamat di, Kabupaten Kepahiang sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK NIK, Perempuan, lahir di Kepahiang, 14 Juli 2018, sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat selingkuh dan sekarang telah menikah lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2023 berawal dari Penggugat melihat secara langsung perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan perempuan lain, karena kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat bertengkar menyebabkan Tergugat pulang kerumah orang tua setelah sebulan kemudian baru Penggugat mengajak untuk berdamai dan serumah lagi Tergugat pun menyetujuinya namun belum selang 1 bulan Tergugat memilih pisah dan pergi bersama perempuan selingkuhannya dan hingga sekarang tidak kembali;

Halaman 2 dari 16 Hal. Putusan No. 294/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian yang terakhir dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ini tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo et Bono*;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diusahakan damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kepahiang bernama Liza Roihanah, S.H.I., M.H., namun tidak juga berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi disepakati terkait akibat perceraian berupa hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana tertuang dalam lampiran kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 08 November 2023 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Hal. Putusan No. 294/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat anak yang bernama Salsabila Nadhifa binti Sandika Wijaya, lahir di Kepahiang tanggal 04 November 2018, di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibunya;

Pasal 2

Para Pihak sepakat untuk tidak saling membatasi dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi satu sama lain baik Penggugat atau Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat.

Pasal 3

Para pihak sepakat untuk memberikan hak dan tanggung jawabnya sebagai orang tua dan memberikan hak anak untuk mendapatkan kebutuhan hidup, pendidikan agama maupun pendidikan formal, kesehatan, perlindungan, rekreasi, tempat tinggal dan lingkungan yang aman bagi anak.

Pasal 4

Para Pihak sepakat dalam melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan anak baik Penggugat dan Tergugat mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, baik dari segi pendidikan, kesehatan, psikologis, waktu bermain, melakukan ibadah keagamaan, hobi, dan lain-lain.

Pasal 5

Para Pihak sepakat nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana dalam Pasal 1 (tiga) tersebut di atas, akan diberikan Tergugat kepada anak setiap bulannya minimal sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) melalui ibu kandungnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, sejak kesepakatan sebagian ini dimuat dalam putusan.

Pasal 6

Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 7

Halaman 4 dari 16 Hal. Putusan No. 294/Pdt.G/2023/PA.Kph



Bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak manapun;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dilakukan perubahan sebagian dengan memasukkan kesepakatan mediasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya, selebihnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil gugatan angka 1 benar;
- Bahwa dalil gugatan angka 2 benar;
- Bahwa dalil gugatan angka 3 benar;
- Bahwa dalil gugatan angka 4 benar;
- Bahwa dalil gugatan angka 5 benar, akan tetapi selain penyebab saya berselingkuh dan telah menikah lagi, ada penyebab lain pertengkaran yaitu Penggugat menyuruh saya pergi berpisah karena saya memiliki penyakit menular. Penggugat mengatakan apabila saya sudah sehat maka saya bisa kembali lagi, akan tetapi pada saat saya kembali Penggugat telah berselingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa dalil gugatan angka 6 benar, tetapi penyebab pertengkaran tidak benar. Tergugat pergi karena Penggugat yang menyuruh Tergugat berpisah untuk sementara waktu dan kembali setelah Tergugat sehat;
- Bahwa dalil gugatan angka 7 tidak benar, keluarga Penggugat tidak pernah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat sayang dengan istri dan anak serta mohon gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan Agama Kepahiang;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatan. Replik selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan untuk bercerai. Duplik selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang tanggal 15 Agustus 2022, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir di Pagar Gunung, 29 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Pagar Gunung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai tetangga Penggugat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman milik orang tua Penggugat yang beralamat di, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 (empat) tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar sebanyak 2 (dua) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Halaman 6 dari 16 Hal. Putusan No. 294/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2023;
- Bahwa, saksi sudah berusaha sebanyak 2 kali merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir di Pagar Gunung, 05 Maret 2000 agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman milik orang tua Penggugat yang beralamat di, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 (empat) tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 (satu) kali, pada tanggal 29 April 2023 Penggugat meminta saksi untuk diantarkan ke rumah selingkuhan Tergugat di KABUPATEN, di sana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha sebanyak 2 kali merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil gugatan ingin bercerai. Kesimpulan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil jawaban Tergugat, dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada kemauan Penggugat untuk tetap bertahan ataupun berpisah. Kesimpulan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 154 RBg., dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Halaman 8 dari 16 Hal. Putusan No. 294/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (vide bukti P) dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 9, maka perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang tidak dibantah oleh Tergugat, diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan sudah tidak ada harapan untuk dapat bersatu kembali menjalin rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan

Halaman 9 dari 16 Hal. Putusan No. 294/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah yang dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung, saling bersesuaian dan cocok antara saksi satu dengan yang lain serta keterangan saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 10 dari 16 Hal. Putusan No. 294/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 174 HIR, *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di antara dalil-dalil yang diakui Tergugat adalah adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun penyebabnya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan merupakan pasangan suami istri;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, tanggal lahir 14 November 2018, dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain;
4. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih dari 3 (tiga) bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, baik oleh pihak keluarga maupun Hakim akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga yang baik, dan Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian tidak perlu lagi untuk diketahui siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka membiarkan dan mempertahankan hubungan perkawinan dalam kondisi demikian justru akan berakibat buruk dan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat daripada kemaslahatan yang akan mereka terima, oleh karena itu keadaan yang demikian harus dihindari. Hal ini sesuai maksud kaidah fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Asybah Wa Al Nazair* halaman 87 yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

Ø°cçí °pÝ \$Qçí° à°Ùä ¹äsÛ° Ö°RFÌ° ¯ä° E, äsÛ°
ErvC± æÈ°jÛ° åPÛ° °á°uÏ¾ GFC¶ °;°Ö
Er!°± Ejnb °ãjnb °pãrv± »zÆí°sÏ æÈ°jÛ° SJÌä
°pãÛ°°HÝ° ÿv± ³RVÎÛ° P°ä¾ tÎÝ

Artinya : *Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat*

Halaman 12 dari 16 Hal. Putusan No. 294/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak bain;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan kaidah hukum sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang mengandung kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 08 November 2023 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut mengenai hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dibebankan kepada Tergugat, dan Penggugat

Halaman 13 dari 16 Hal. Putusan No. 294/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Tergugat memohon untuk dituangkan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kesepakatan bersama dimaksud dapat digolongkan sebagai bentuk persetujuan yang dibuat secara sukarela dan sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal 1338 KUH. Perdata bahwa persetujuan yang dibuat secara sukarela menjadi undang-undang bagi yang membuatnya, maka kesepakatan tersebut mengikat dan berlaku bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mencantumkan surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi;

واو فوإيا لعهد ان العهد كان مسؤولا .

Artinya : Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung-jawabannya;

Halaman 14 dari 16 Hal. Putusan No. 294/Pdt.G/2023/PA.Kph



Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama Salsabila Nadhifa binti Sandika Wijaya, tanggal lahir 14 November 2018 berada di bawah hak asuh Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat bertemu dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak sebagaimana diktum angka 3 tersebut di atas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kepahiang pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal 1445 Hijriah, oleh **Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Kepahiang, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yeni Puspitawati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Puspitawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	435.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Hal. Putusan No. 294/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)